

BAB III

IMPLEMENTASI *GOOD COORPORATE GOVERNANCE* PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANDUNG

3.1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung

3.1.1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Bandung

Dalam laporan Bank Dunia 2000/2001 yang berjudul *Attacking Poverty* menyebutkan bahwa pada tahun 1996 jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan besarnya 11,3%. Kemudian, jumlah tersebut terus meningkat, yaitu sebesar 20,3% (1998) dan 66,1% atau 136,8 juta jiwa (1999). Angka tersebut diperoleh dengan mengukur daya beli penduduk Indonesia melalui rumus Purchasing Power Parity (PPP) dengan menggunakan mata uang standar Dollar Amerika Serikat (US\$). Dalam perhitungan tersebut, Bank Dunia juga memilah kategori miskin itu menjadi dua kelompok, yaitu: (1) penduduk miskin yang berpenghasilan di bawah US\$ 2 dan (2) penduduk miskin yang berpenghasilan US\$ 1. di Indonesia penduduk termiskin yang penghasilannya di bawah Rp. 8.000 per hari (asumsi kurs Rp. 8.000/US\$1) mencapai 15,2% atau sekitar 31,5 juta orang dari 137 juta jiwa penduduk miskin.

Akan tetapi menurut Biro Pusat Statistik (BPS) 31 The World Bank (2001), *Attacking Poverty* yang menggunakan konversi jumlah kalori sebagai tolok ukur kemiskinan bahwa diperkirakan di Indonesia terdapat 10,9 juta jiwa (2005). Di samping itu juga menurut Sayyid Agil al-Munawwar, potensi zakat di

Indonesia minimal sebesar Rp. 7,5 triliun per tahun. Belum lagi jika ditambah infak, sedekah serta wakaf, maka akan diperoleh angka yang cukup bombastis. Angka-angka di atas barulah potensi, belum menjadi kenyataan.

Kenyataannya, saat ini baru terkumpul kurang lebih Rp. 150 milyar per tahun (ini menurut data pengumpulan dana zakat oleh lembaga, baik BAZ maupun LAZ). Sangat ironis memang, mengingat potensi zakat yang dimiliki Indonesia yang sangat besar sekali sementara jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai separuh lebih dari total 238,452,952.

Pada tahun-tahun sebelum dibentuknya organisasi BAZ dan disusunnya Peraturan Daerah mengenai zakat oleh Pemerintah Daerah, kegiatan pemungutan zakat yang dilakukan oleh BAZIS (pada waktu itu) hanya mencapai sedikit sekali dari jumlah potensi zakat, dikarenakan pengeluaran zakat muzakki hanya berlangsung satu kali saja dalam setahun, yang tepatnya hanya dikeluarkan pada bulan Ramadhan saja. Ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa begitu rendahnya pemahaman sebagian besar masyarakat akan permasalahan zakat ini. Oleh karena itu pada tanggal 10 Desember 2004 dibentuklah sebuah organisasi yang secara khusus menangani permasalahan zakat yaitu Badan Amil Zakat Infak dan Shodaqah (BAZIS) yang berada dibawah naungan Departemen Agama. Pendirian ini berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Bandung Barat nomor 451 tahun 2004 tentang pembentukan dan penataan susunan organisasi BAZIS. Meskipun dalam perkembangannya nama BAZIS ini pun diganti dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) sesuai dengan surat edaran dan keputusan Gubernur Jawa Barat.

Pembentukan organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas semua kegiatan pemungutan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Bandung ini diusulkan oleh berbagai ormas Islam di wilayah Kabupaten Bandung dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung, serta para cendekiawan Muslim dan didukung oleh Bupati Bapak Obar Sobarna.

3.1.2. Kondisi Objektif BAZNAS Kabupaten Bandung

Badan Amil Zakat Kabupaten Bandung merupakan unit kerja dari Departemen Agama Kabupaten Bandung. Kantor untuk kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten Bandung bersatu dengan kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Bandung di Jl. Adipati Agung No. 42, Baleendah Kab. Bandung. Program peningkatan pembinaan zakat, infaq dan shadaqah yang dikelola BAZNAS Kabupaten Bandung dilakukan melalui bentuk sosialisasi yang sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Pengumpulan dan pemberdayaan zakat dilakukan pihak BAZ Kabupaten Bandung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan pun didasarkan pada semangat tujuan pemberlakuan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dalam mensejahterakan masyarakat serta memerangi kemiskinan.

Sebagai kantor yang berada di kawasan Baleendah, kantor BAZNAS Kabupaten Bandung sangat mudah diakses oleh berbagai tempat di wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini tentu memudahkan masyarakat yang akan mencapai kantor BAZNAS Kabupaten Bandung terkait penitipan zakat dan koordinasi dengan lembaga amil zakat lain yang dimiliki ormas-ormas Islam.

3.1.3. Visi dan Misi

Visi dari BAZNAS Kabupaen Bandung adalah mensyi'arkan Islam dan menjadikan BAZ yang *syar'i*, prosedural, profesional dan sinergi dalam rangka menuju ahli *dzikir*, ahli pikir dan ahli *ikhtiar* serta meningkat *ruhul jihad* dalam memerangi kemiskinan.

Misi dari BAZNAS Kabupaten Bandung adalah mensejahterakan masyarakat *fakir miskin* dan memadukan potensi zakat, *infak*, *sedekah*, *hibbah*, *wasiat*, *waris* dan *kafarat* menjadi kekuatan besar dalam strategi pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan, bantuan sarana keagamaan dan bantuan langsung, sehingga terwujud manusia paripurna dalam masyarakat sejahtera lahir dan batin.

3.1.4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bandung

Dalam BAZNAS Kabupaten Bandung, para pengurus terdiri atas unsur ulama dan PNS dari DEPAG yang profesional dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Sedangkan di dalam susunan organisasinya terdapat 3 (tiga) bagian pokok, yaitu :

- a. Komisi Pertimbangan, yang dijabat oleh seorang ketua. Komisi ini mempunyai tugas pokok dalam mengawasi seluruh kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan pelaksana Badan Amil Zakat.
- b. Badan Pelaksana, yang terdiri dari seorang Ketua Umum dan dibantu oleh dua orang ketua., seorang sekretaris dan wakilnya, seorang bendahara umum, seksi pengumpulan, seksi pendayagunaan, seksi pendistribusian dan seksi

pengembangan. Badan Pelaksanan ini mempunyai tugas pokok meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan fungsi, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja Badan Pelaksana BAZ;
 - 2) Pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data meliputi data muzakki dan mutahik melalui sistem informasi, komunikasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - 3) Penetapan strategi kebijakan sesuai ketentuan pengelolaan zakat;
 - 4) Perhitungan dan penetapan zakat;
 - 5) Pelaksanaan pengumpulan zakat, infak, sedekah, kifarfat dan hibah;
 - 6) Pelaksanaan penyaluran zakat, infak, sedekah, kifarfat dan hibah kepada mustahiknya;
 - 7) Pendayagunaan dan pemanfaatan zakat;
 - 8) Penelitian dan pengembangan potensi zakat;
 - 9) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang pengelolaan zakat meliputi pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, pemberdayaan ekonomi umat ke arah usaha produktif serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola BAZ ;
- d. Penyelenggaraan kegiatan MUSDA atau RAKERDA.
- e. Dewan Pertimbangan, yang dijabat oleh seorang ketua umum. Dewan ini mempunyai tugas pokok yaitu, memberikan saran, pendapat dan nasehat yang

menyangkut kebijakan operasional dan ketetapan Syari'at Islam kepada Badan Pelaksanaan BAZ baik diminta ataupun tidak.

Komite Pertimbangan BAZNAS Kabupaten Bandung :

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung

Wakil Ketua : Ketua MUI Kabupaten Bandung

Sekretaris : Kepala Kandepag Kabupaten Bandung

Wakil Sekretaris : H. Usep Dedi Rostandi, MA

Anggota :

1. KH. A.M. Mansur
2. KH. Badruzaman
3. KH. Anwar Syaefudin Kamil
4. H. Budi Hataat, LC
5. Cucu Nuryahman, S.Ag.

Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Bandung :

Ketua : Drs. H.M. Fadil Syamsuddin, M.Si.

Wakil Ketua I : H. Dadang Za'im Afandi, Lc. M.Ag.

Wakil Ketua II : Dadang Abu Hamzah

Sekretaris : Drs. H. Asep Sopandi, M.Si.

Wakil Sekretaris I : H. Imron Rosyadi, S.Ag.

Wakil Sekretaris II : Drs. H. Anang

Bendahara : Agus Mulyadi, S.Ag.

Seksi Pengumpulan : Adjat Abdullah Mubarak, S.Pd.I

Seksi Pendistribusian : Atep Suryana, S.Ag.

Seksi Pendayagunaan : Drs. Dindin Rahmat Somantri

Seksi Pengembangan : Iwan Irawan, S.Sos.I.

Seksi Penyuluhan : Drs. A. Rifki Fuad, M.Ag.

Komisi Pengawas BAZNAS Kabupaten Bandung :

Ketua : DR. M. Solihin, M.Ag.

Wakil Ketua : Badan Pengawas Daerah

Sekretaris : Dudi Abdul Hadi, SE, M.Si.

Wakil Sekretaris : Sampurno Wibowo, SE, M.Si.

Anggota :

1. Lili Muslihat
2. H. Engkos Kosasih, Lc, M.Ag.
3. H. Sarnafi, S.Ag.
4. Hilman Hasan
5. Faroli, SE. Ak

Urusan Pendistribusian :

1. H. Ade Nuryana
2. Iri Heryana
3. H. Lili
4. Agus Purwanto

Urusan Pendayagunaan dan Penyuluhan


Para Kepala Desa

Obi Haliman, S.Pd.I

Berikut ini merupakan gambaran struktural kepengurusan di BAZNAS

Kabupaten Bandung :

Gambar 3.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bandung



3.2. Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Bandung

Pengelolaan merupakan satu kesatuan dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Distribusi dalam ekonomi sering diterjemahkan sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk ke pelanggan, begitu juga dalam dunia zakat distribusi merupakan suatu proses penyimpanan dan penyaluran zakat ke mustahik dalam bentuk uang tunai atau pun juga dalam bentuk program-program pengembangan diri mustahik.

Dalam sistem pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Bandung mempunyai beberapa sistem yang profesional dan modern yang akan diterapkan, antara lain :

1. Mempunyai badan pengawasan, badan pertimbangan dan badan pelaksana. Badan pengawas dan pertimbangan sebagai institusi yang independen untuk mengontrol kinerja BAZ.
2. Mempunyai tenaga pengelola yang profesional dan manajemen yang baik, disamping mereka itu jujur dan dipercaya. Sehingga para wajib zakat merasa yakin bahwa zakat hartanya disalurkan pada mustahik. Berikut ini beberapa sifat yang harus dimiliki oleh para petugas atau pengelola zakat, yang berada di Badan Pengawasan, Badan Pertimbangan dan Badan Pelaksana :
 - a. Mempunyai rasa tanggung jawab dan berhati-hati dalam bertindak.
 - b. Jujur, sebab jujur membawa kebajikan.
 - c. Menjaga amanat yang dipercayakan kepadanya.

- d. Adil, segala tindakannya tanpa didasari kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
 - e. Tidak berbuat dosa dan menghindari suap menyuap. Oleh karena itu seorang petugas zakat tidak boleh menerima pemberian apapun dari pihak manapun selain gajinya sebagai petugas zakat, apalagi dengan sengaja mengkorupsinya.
 - f. Bekerja dengan profesional sesuai dengan bidangnya.
3. Mempunyai sifat transparansi, maksudnya dalam penerimaan dan penyalurannya dapat diketahui dengan jelas oleh para wajib zakat dan masyarakat luas.
 4. Menerapkan sistem birokrasi yang Islami, birokrasi Islami maksudnya birokrasi yang tidak menyulitkan, sebab agama Islam itu mempunyai prinsip tidak menyulitkan penganutnya.
 5. Mempunyai sarana yang modern seperti komputer, ruangan yang ber AC dan petugas yang ramah, penataan ruangan yang bersih dan indah. Dengan menerapkan sistem komputerisasi dalam pengelolaan zakat, maka akan mempermudah dalam pelayanan, baik bagi para wajib zakat maupun para mustahik.
 6. Mempunyai tenaga ahli yang berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga lembaga zakat itu benar-benar ditangani secara profesional. Dengan demikian, harus diadakan pelatihan-pelatihan bagi para pengelola atau petugas zakat dari tingkat nasional sampai daerah, baik dari segi manajemen, organisasi maupun moralnya.

7. Mempunyai TIM yang terjun ke bawah, maksudnya ada petugas yang melihat langsung di lokasi calon penerima dana zakat untuk menentukan layak tidaknya menerima zakat (studi kelayakan).
8. Mempunyai program yang jelas dan terarah. Lembaga zakat yang modern harus mempunyai program yang jelas dan terarah serta menetapkan standarisasi fakir miskin yang berlaku untuk orang Indonesia baik yang ada di desa maupun di kota, sebab tidak sama ukuran fakir miskin di berbagai negara.

Islam memandang bahwa antara masyarakat dengan individu adalah saling berkaitan dan saling membutuhkan. Individu merupakan anggota yang tak bisa dipisahkan dari masyarakat keseluruhannya. Atas dasar pemikiran itu, maka tiap-tiap individu itu mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap perkembangan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Masih timpangnya antara besaran potensi zakat yang terdapat di Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat masih sangat kurang, begitu juga dengan sebagian para tokoh agama di mana mereka masih belum memahami tentang konsep fikih zakat kontemporer. Banyak di antara mereka (muzakki) yang mendistribusikan langsung ke mustahik dengan tidak melalui BAZ. Ini menjadi masalah tersendiri bagi BAZNAS Kabupaten Bandung, karena dengan minimnya dana yang terhimpun maka akan sangat terbatas pula program yang akan dikembangkan oleh BAZ sehingga pihak BAZ harus sangat "bijak" sekali dalam mengeluarkan dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Bandung selaku lembaga

yang sah dalam pengelola dan penyalur zakat mempunyai program-program yang akan dikembangkan dalam usaha pencapaian yaitu meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Program-program yang dikembangkan oleh BAZNAS Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1. Upaya pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya potensi dan manfaat zakat. Juga mengupayakan masyarakat yang mampu (muzakki) dalam menunaikan zakat. Dalam hal ini BAZ menyiapkan SDM yang kompeten dan paham serta terlatih dalam mensosialisasikan tentang zakat.
2. Dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat harus sesuai dengan amanat MUSDA atau RAKERDA, dan pengurus harus melaksanakan apa yang telah digariskan oleh MUSDA atau RAKERDA.
3. Program pengentasan dari sekitar kurang lebih 60.000 masyarakat Kabupaten Bandung yang mustahik, fakir dan miskin untuk menjadikannya seorang muzakki.

Melihat kondisi sosial masyarakat Kabupaten Bandung, program-program di atas ini merupakan langkah atau strategi yang dirasa akan sangat mendukung dalam usaha pencapaian tujuan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bandung. Strategi ini saling membutuhkan satu sama lainnya, dengan kata lain BAZ tidak akan berjalan dengan tidak adanya dana yang bisa dikelola, proses peningkatan sadar zakat tidak akan berhasil tanpa ada program sosialisasi yang dibantu pihak lain seperti para ulama, da'i, guru dan

lain-lain. Begitu juga tanpa SDM zakat (*amilin*) yang profesional dan terpercaya, semua tujuan mulia itu tidak akan tercapai.

Selain program-program yang dikembangkan, BAZNAS Kabupaten Bandung juga memiliki langkah atau rencana strategis dalam distribusi zakat. Langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Pemberdayaan ekonomi umat ; memberikan modal dan bimbingan manajemen kepada kelompok-kelompok masyarakat lemah agar mereka dapat memiliki sumber penghasilan yang layak.
2. Peningkatan kualitas dan pengembangan manusia (human development) :
 - a. Peningkatan kualitas institusi pendidikan yaitu memperbaiki sistem pengajaran dan kualitas pengajar di institusi-institusi yang berorientasi pada pembinaan masyarakat lemah.
 - b. Pendidikan dan pelatihan, yaitu memberikan keterampilan kepada masyarakat lemah.
 - c. Tersedianya modal atau dana sosial abadi dalam jumlah besar sebagai kekuatan finansial umat.
 - d. Pembinaan masyarakat tidak hanya memerlukan hal-hal yang bersifat materi saja, tetapi mereka juga harus dibimbing agar kehidupannya bisa seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani.
 - e. Terbangunnya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan terjangkau.
 - f. Penyantunan anak-anak yatim piatu dan terlantar yang ditampung di panti-panti asuhan baik yang dikelola langsung oleh BAZ ataupun tidak.

- g. Pengentasan kaum dhuafa (lemah) dan tertindas, fakir dan miskin.
- h. Distribusi hewan kurban yang diutamakan kepada daerah-daerah yang lebih membutuhkan.

3.3. Implementasi *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kabupaten Bandung

Good Corporate Governance merupakan sistem pengelolaan organisasi yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional, meliputi empat prinsip dasar yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Tata kelola yang baik merupakan harapan dari segenap pengurus BAZNAS Kabupaten Bandung dan masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya. Hal ini menjadikan penerapan nilai-nilai *GCG* tersebut menjadi suatu hal penting bagi pengelolaan zakat untuk meyakini bahwa zakat yang dititipkan masyarakat digunakan secara efisien.

Berdasarkan informasi dari Bapak Adjat Abdullah selaku seksi pemungutan zakat, manajemen BAZNAS Kabupaten Bandung sudah menerapkan sistem transparansi kepada para *muzakki*, yaitu dengan mengadakan rapat tahunan pada akhir periode yang membahas mengenai pengelolaan zakat, serta evaluasi kinerja amil untuk mewujudkan kinerja yang profesional. Meskipun BAZNAS Kabupaten Bandung belum memiliki semacam *blockmedia*, namun pada bulan Juni 2014 BAZNAS Kabupaten Bandung telah memiliki *website* resmi sebagai media informasi untuk publik. Kepuasan *muzakki* sebagai suatu hal yang harus dicapai mengingat *muzakki* BAZNAS Kabupaten Bandung merupakan PNS, dengan tingkat pendidikan tinggi dan juga terpenuhi kebutuhannya,

sehingga pengawasan dari *muzakki* menjadi suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Selain itu, sistem pemungutan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bandung dilakukan melalui UPZ dengan kebijakan masing-masing UPZ. Adapun kesepakatan jumlah zakat yang diberikan *muzakki* dapat kurang dari 2,5% wajib zakat, bila tiap sisa 2,5% wajib zakat diberikan langsung kepada *mustahiq* pilihan *muzakki* seperti yayasan panti asuhan. Dengan demikian, tercapainya kepuasan *muzakki* dapat menambah jumlah potensi dana zakat.

Selanjutnya, Bapak Adjat Abdullah menuturkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bandung sebagai organisasi pengelola zakat yang berada di bawah pengawasan Pemerintah, sudah saatnya lebih terbuka untuk memberikan informasi dan terbuka untuk menerima masukan dari para *muzakki*, sebagai pihak yang berhak memberikan pengawasan. Mengingat peran *muzakki* sebagai pihak yang memberikan dana zakat. Salah satunya yaitu dengan mengukur kepuasan *muzakki* serta persepsi *muzakki* tentang *Good Corporate Governance* pada organisasi zakat, tepatnya BAZNAS Kabupaten Bandung.⁵²

Menurut Bapak Imran Rosyadi selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Bandung, beliau menuturkan terdapat beberapa prinsip *Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh jajaran pengurus di BAZNAS Kabupaten Bandung dan digunakan untuk menilai BAZNAS Kabupaten Bandung. Secara kelembagaan, yang dapat dikategorikan sebagai organisasi pengelola zakat yang transparan, yaitu⁵³ :

⁵² Wawancara dengan Bapak Adjat Abdullah selaku Seksi Pengumpulan Zakat pada tanggal 11 Januari 2016.

⁵³ Dokumentasi SOP BAZNAS dan Wawancara dengan Bapak Imron Rosyadi selaku wakil sekretaris I BAZNAS Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Januari 2016.

1) Perlindungan terhadap penyandang dana

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para penyandang dana.

2) Perlakuan yang setara terhadap seluruh penyandang dana

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh penyandang dana.

3) Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan BAZNAS secara kelembagaan

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* di organisasi BAZNAS Kabupaten Bandung memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang zakat dan mendorong kerja sama yang aktif antara organisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan kegiatan pengelolaan zakat.

4) Pengungkapan dan transparansi

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan kelembagaan BAZNAS tingkat Kabupaten. Pengungkapan tersebut diantaranya mencakup informasi mengenai kondisi keuangan dan dana penerimaan ZIS serta kinerja para amilin. informasi yang diungkapkan disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang diatur oleh peraturan kementerian agama.

5) Kerangka kerja dan sistem kontrol internal

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* di BAZNAS Kabupaten Bandung menjamin adanya pedoman strategis organisasi, pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Adanya Badan Pengawas dan Penasehat merupakan implementasi dari kontroling internal di lingkungan BAZNAS Kabupaten Bandung.

Selanjutnya, menurut Bapak Imron Rosyadi prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Bandung sebagai organisasi nirlaba juga mengadopsi konsep *Good Corporate Governance* menurut Ahmad Daniri dalam buku *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, yang meliputi :

- 1) Prinsip *Fairness*, menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat dari mulai Badan Pengawas sampai dengan Badan Pelaksana diperlakukan sama, dan bagi masyarakat pembayar zakat dengan adanya kesetaraan ketentuan sistem pembayaran zakat yang sederhana.
- 2) Prinsip *Transparency*, nilai-nilai keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai sistem perencanaan zakat dan sistem pemantauan penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung.
- 3) Prinsip *accountability*, merupakan bentuk kepastian penggunaan dana melalui sistem pelaporan zakat yang selalu dilakukan jajaran pengurus BAZNAS Kabupaten Bandung khususnya Bendahara BAZNAS dan diawasi oleh Badan Pengawas.

- 4) Prinsip *Responsibility*, yaitu tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan BAZNAS Kabupaten Bandung berdasarkan manajemen modern, untuk berlangsungnya kejelasan fungsi struktur organisasi di BAZNAS Kabupaten Bandung.

